

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah. Landasan pokoknya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan, Allah Yang Maha Kuasa selalu memperhatikan kemampuan manusia serta memberikan kemudahan ketika mereka berada dalam keadaan sulit.¹ Allah Yang Maha Tinggi juga mewajibkan seluruh hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (Q.S Al-Baqarah ; 183).²

Puasa merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Seorang mukmin akan memperoleh pahala yang sangat besar karena ibadah puasa dilakukan semata-mata untuk Allah, dan kemurahan-Nya tidak terbatas. Dengan menjalankan

¹ Abu Fadhil Zakaria, *Fiqh Wanita*, Cet-1 (Rawang Selangor: Pustaka Ilmuan, 2014), 171.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 37.

puasa, seseorang mendapatkan ridha Allah serta berhak memasuki surga melalui pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu *Ar-Rayyan* (Pintu Surga).³

Dari Abu Hurairah, ia berkata : bahwa Rasulullah Saw telah bersabda :

الصِّيَامُ جُنَاحٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ أَمْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَانَمَهُ فَلَيُقْلَعُ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتِينَ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ
لَحْوُفُ فِيمِ الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي
الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

Artinya : Puasa dapat menjadi pelindung bagi seseorang. Ketika menjalankannya, seorang muslim hendaknya menjauhi perkataan yang tidak baik serta tindakan yang sia-sia atau bodoh. Jika ada orang yang mengusik atau melontarkan hinaan, ia dianjurkan untuk menegaskan, “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Demi Zat yang menguasai jiwa, aroma mulut orang yang berpuasa dinilai lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau kasturi. Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum semata-mata karena Allah; sebab itu puasa ditujukan untuk-Nya, dan hanya Allah yang akan membalaunya. Setiap amal kebaikan pun dilipat gandakan sepuluh kali. (H.R. Bukhari).⁴

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, puasa pada bulan Ramadan termasuk bagian dari rukun Islam serta merupakan kewajiban (*fardhu*) bagi umat Islam. Telaah terhadap ayat dan hadis yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa dalil-

³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah :Abbdul Hayyie alKattani, Cet-5 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 20.

⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita* (Fathan Media Prima, 2017), 209.

dalil tersebut menetapkan hukum secara jelas dan rinci mengenai keharusan menjalankan puasa Ramadan.⁵

Secara etimologis, istilah *As-Shiyam* (puasa) bermakna “menahan diri dari sesuatu.” Ungkapan *Shaama ‘Anil Kalaam* berarti “menahan diri dari berbicara.” Adapun “puasa” yang dimaksud dalam konteks ayat tersebut, dalam pengertian terminologis, dipahami sebagai sikap diam atau tidak berbicara. Orang Arab juga menggunakan ungkapan *Shaama An-Nahaaru* (siang sedang berpuasa) untuk menggambarkan keadaan ketika bayang-bayang benda yang tersinari matahari tampak berhenti bergerak pada pertengahan siang.⁶

Allah SWT memberikan kemudahan kepada manusia melalui keringanan (*rukhsah*) bagi mereka yang tidak mampu berpuasa sepanjang Ramadan. Mereka diperbolehkan mengganti puasa (*qadha*) pada hari-hari lain di bulan berikutnya atau, sesuai dengan sebab halangannya, mencukupkan dengan membayar fidyah.⁷

Sebagai contoh, dalam pembahasan uzur ketika puasa Ramadan: terdapat kondisi yang mengharuskan seseorang berbuka dan bahkan haram baginya tetap berpuasa apabila ia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, kewajiban orang tersebut adalah mengganti (*qadha*) pada waktu lain. Hal ini

⁵ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah :Abbdul Hayyie alKattani, 31.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 19.

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet-1 (Bandung: Angkasa, 2005), 35.

berlaku bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Selain itu, ada uzur yang membolehkan berbuka dan pada situasi tertentu dapat menjadi kewajiban untuk berbuka, seperti uzur bagi musafir dan orang yang sakit. Ada pula uzur yang memperbolehkan berbuka tanpa kewajiban *qadha*, namun tetap mewajibkan *fidyah* dengan memberi makan orang miskin. Kategori ini berlaku bagi orang yang sudah sangat lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, serta bagi penderita penyakit kronis yang tidak ada harapan sembuh. Di sisi lain, terdapat uzur yang juga membolehkan berbuka, tetapi para *fuqaha* (ulama fikih) berbeda pandangan tentang status hukumnya apakah disamakan dengan orang sakit, orang tua renta, atau memiliki ketentuan khusus tersendiri. Uzur yang dimaksud berkaitan dengan ibu hamil dan ibu menyusui.⁸

Para ulama fiqih sepakat bahwa puasa Ramadhan wajib bagi seluruh kaum Muslim. Mereka juga sepakat bahwa kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah baligh, berakal sehat, berada dalam keadaan suci (tidak haid atau nifas), bermukim (tidak sedang bepergian), dan mampu melaksanakannya.⁹ Secara umum, terdapat tujuh uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa: (1) sakit yang dikhawatirkan bertambah parah jika berpuasa; (2) bepergian (*musafir*) pada jarak yang membolehkan qasar salat; (3) hamil dan menyusui; (4) usia sangat lanjut; (5) keadaan

⁸ Yusuf Al-qordhawi, *Tafsir Al-Fiqh Fi Dhau'i Al-qur'an Wa Sunnah (Fiqh Al-Shiyam)*, Cet-3 (rut: Muassasah Al-Risalah, 1993), 51.

⁹ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi Press, 2010), 154.

dipaksa; (6) khawatir meninggal atau terganggu akal karena menanggung lapar dan dahaga; serta (7) berperang di jalan Allah.¹⁰

Khusus terkait ibu hamil dan menyusui, para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai kewajiban yang harus ditunaikan: ada yang mewajibkan *qadha* sekaligus *fidyah*, ada yang hanya mewajibkan *qadha*, dan ada pula yang menilai *fidyah* saja sudah mencukupi. Menurut Ibnu Abbas, ibu hamil dan menyusui pada dasarnya memperoleh rukhsah dalam puasa Ramadhan karena keduanya termasuk golongan yang berat menjalankannya. Selain itu, masa kehamilan tidak singkat dan kondisi setiap perempuan juga tidak selalu sama.

Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Ahqaf (46) ayat; 15:

وَوَصَّيْنَا إِلِّيْنَسَانَ بِوَالَّدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلْتَهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْنَهُ كُرْهًا وَحَمْلَهُ وَفِصْلُهُ شَلْوَنَ شَهْرًا ١٥

Artinya: “*kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, ibunya mengandungkannya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...*” (Q.S. Al-Ahqaf: 15).¹¹

Demikdian juga firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2) ayat; 233:

الْوَالِدَاتُ يُرِضِّعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَادَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِيْنِهِمَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

¹⁰ Ayub Hasan, *Fiqh Ibadah, Terjemahan Abdul Rosyad Shidiq* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2003), 396.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 736.

أَوْلَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونَ

بَصِيرٌ
۲۳۳

Artinya: *Para ibu hendaklah Menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, diaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan... ” (Q.S. Al-Baqarah : 223).¹²*

Berdasarkan kedua ayat tersebut, durasi minimal kehamilan adalah enam bulan, sementara masa penyapihan berlangsung hingga dua puluh empat bulan. Memahami dalam masa kehamilan dan Menyusui, para fuqaha memiliki perhatian besar tentang kasus hukum puasa bagi ibu Hamil dan Menyusui tidak puasa Ramadhan.

Ibu hamil dan menyusui sering kali menghadapi dilema dalam menjalankan ibadah puasa. Di satu sisi, mereka ingin melaksanakan kewajiban agama, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan diri maupun anak yang dikandung atau disusui. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum puasa bagi mereka secara lebih jelas berdasarkan pandangan para ulama.

Mazhab Malik berpendapat bahwa ibu hamil yang meninggalkan puasa karena kekhawatiran terhadap keselamatan janin dipersamakan dengan orang yang mengkhawatirkan kondisi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ibu hamil tersebut dikategorikan sebagai orang sakit dan diwajibkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Adapun perempuan yang sedang menyusui dan tidak melaksanakan

¹² Kementerian Agama RI, 50.

puasa tidak termasuk dalam kategori orang sakit, sehingga selain berkewajiban mengqadha puasa, ia juga dibebani kewajiban membayar fidyah.¹³

Mazhab Maliki menguatkan pendapatnya dengan merujuk pada dalil hadis yang menyatakan bahwa seorang ibu hamil yang membatalkan puasanya diperlakukan sebagaimana orang yang sakit, sehingga diwajibkan untuk mengganti puasa (*qadha*) yang ditinggalkan.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا حَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ، قَالَ: تُنْفَطِرُ وَتُطْعَمُ مَكَانًا كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّاً مِنْ حِنْطَةٍ إِمْدَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى﴾. وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرْضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا

Artinya: “Diriwayatkan bahwa Malik menyampaikan kepadaku suatu keterangan yang bersumber darinya, bahwa Abdullah bin Umar pernah dimintai fatwa mengenai seorang ibu hamil yang merasa khawatir akan keselamatan janin yang dikandungnya apabila tetap melaksanakan ibadah puasa karena adanya kesulitan yang dialami. Dalam menjawab persoalan tersebut, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa ibu hamil tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa (*berbuka*), dengan kewajiban memberikan makanan kepada orang miskin sebagai fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan, dengan ukuran setara satu mud gandum sebagaimana takaran yang berlaku pada masa Rasulullah. Selanjutnya, Imam Malik menegaskan

¹³ Malik bin Anas, *Al-Muwatha*, Cet-1 (Beirut: Dar AL-Fikr, 1989), 291.

bahwa para ulama telah mencapai kesepakatan (ijma') bahwa seorang ibu yang berada dalam kondisi demikian tetap memiliki kewajiban untuk mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkannya." berdasarkan firman Allah. "Azza wa Jalla, "maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang di tinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Q.S. Al-Baqarah (2):184).

Mereka menganggap hal itu termasuk kategori kekawatiran terhadap keselamatan anaknya.¹⁴ Ibu menyusui termasuk dalam kelompok orang yang merasa kesulitan dalam menjalankan puasa, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطْبِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكٌ

Artinya: "*Dan atasnya membayar Fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin...*" (Q.S. Al-Baqarah; 184).¹⁵

Menurut Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Umm, ibu hamil dan menyusui yang dapat berpuasa tanpa khawatir akan keselamatan anaknya tidak diwajibkan untuk berbuka puasa. Namun, apabila mereka merasa cemas terhadap kondisi dirinya sendiri dan anaknya ataupun hanya anaknya saja, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa dan memberikan sedekah harian berupa satu mud gandum. Dan apabila mereka

¹⁴ Malik bin Anas, 383.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

merasa cemas dengan dirinya sendiri maka diperbolehkan membatalkan puasa dan wajib mengganti puasa dikemudian hari. Mereka hanya berpuasa apabila merasa aman, mampu dan yakin akan keselamatan anak mereka. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengganti puasa (qadha) adalah kewajiban bagi mereka, karena tidak ada ketentuan dalam syariat yang melarang penggantian puasa bagi mereka yang mampu melaksanakannya.¹⁶

Mazhab Syafi'i menggunakan Dalil wajib Qadha puasa yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat; 184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى

Artinya: "*Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari hari yang lain...*" (Q.S. Al-Baqarah; 184).¹⁷

Sedangkan dalil wajib Fidyah adalah termasuk dalam keumuman ayat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ

Artinya: "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar Fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin..."* (Q.S. Al-Baqarah; 184).¹⁸

¹⁶ Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm, jilid 4* (Beirut-Lebanon: Darul Fikri, 1983), 308.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

¹⁸ Kementerian Agama RI, 37.

Ibu hamil dan menyusui termasuk dalam kategori yang diatur oleh ayat ini, karena mereka menjalani puasa dengan kesulitan yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut ayat tersebut, mereka diwajibkan untuk membayar fidyah.¹⁹

Mazhab Syafi'i juga memperkuat hujjah nya dengan merujuk pada hadis yang menyatakan kewajiban *fidyah* dan *qadha* puasa bagi ibu hamil dan menyusui:

حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَئِيَّ، حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ قَالَ : كَانَتْ رُحْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ
وَالمرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ : أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعَمَا مَكَانًا كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . وَالْبَلِيلَ وَالْمُرْضُعُ إِذَا
خَافَتَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا : أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا

Artinya: "Telah dikhabarkan ibnu al-Mutasa dikhabarkan Ibnu Abi A'di dari Said dari Qatadah dari Urwah dari said Ibnu Jubair. Dari Ibnu Abbas :

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾

Ibnu Abbas berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk keringanan (rukhsah) yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan lanjut usia yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam kondisi demikian, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan sebagai gantinya diwajibkan memberikan makanan kepada satu orang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi perempuan hamil dan menyusui apabila terdapat kekhawatiran terhadap kondisi anak yang dikandung atau disusuinya. Abu Dawud

¹⁹ Alamat asy-Syaikh Salim, Terj. Yahya Abdul Wahid Dahlan, *Fiqh Ibadah* (Semarang: PT. Karya Toga Putra, t.t.), 45.

*menjelaskan bahwa apabila kekhawatiran tersebut berkaitan dengan keselamatan anak, maka perempuan hamil dan menyusui diperkenankan untuk berbuka puasa serta memberikan makanan kepada orang miskin sebagai pengganti.*²⁰

Kedua Ulama tersebut berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan hukum terkait permasalahan ini, dan perbedaan tersebut dipandang oleh para peneliti sebagai persoalan yang signifikan untuk dikaji secara akademik. Isu mengenai puasa bagi perempuan hamil dan menyusui kerap dijumpai dalam praktik kehidupan masyarakat dan sering menimbulkan pertanyaan, khususnya di kalangan perempuan. Oleh karena itu, adanya perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukum puasa bagi perempuan hamil dan menyusui menjadi menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam melalui kajian fiqh komparatif. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pemahaman Fiqih sekaligus memberi jawaban praktis bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Alasan mengapa peneliti mengambil 2 Mazhab tersebut karena memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam menentukan kewajiban qadha dan kewajiban fidyah, sehingga menunjukkan kekayaan khazanah fiqh dan membantu kita melihat kekuatan dalil dari masing masing pandangan, sehingga menurut peniliti akan lebih mudah mencari referensi untuk dibaca. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang, hukum Puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui yang telah ada dalam pemikiran ulama-ulama terdahulu sebagaimana kajian

²⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 301.

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Maka dari itu peneliti berkeinginan meneliti sebuah penelitian yang diberi judul "***Hukum Puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana perbandingan metode istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terhadap Hukum Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui hukum puasa bagi ibu Hamil dan Menyusui menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan metode istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terhadap hukum puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui..

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi ilmiah pada dunia akademik berbentuk data hukum tentang hukum hukum puasa bagi ibu Hamil dan Menyusui menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.
2. Untuk memperluas wawasan pada ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai masalah ini.
3. Sebagai bentuk kegelisahan mengenai perbedaan pendapat pada masyarakat yang menjadikannya salah satu alasan agar tidak memunculkan permusuhan.
4. Bertujuan untuk membuktikan bahwa perbedaan bukanlah suatu kesalahan, tetapi sumber ilmu yang perlu dipelajari.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman dan kekeliruan dalam interpretasi istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, penulis akan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum : Secara bahasa, hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. *Itsbatus syai' ala syai'*. Sementara, secara istilah, hukum adalah:

خطاب الله المتعلق بفاعل المكفين اقتضاء او تخييرا او وضعا .

"Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat tuntutan (mengerjakan atau wafatkan), memberi pemilihan atau bersifat wadl'i (sebab, syarat, dan penghalang)".²¹

2. Puasa : Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan *ash shiyaam* (الصيام) atau

ash shaum (الصوم). Secara bahasa *Ash Shiyam* artinya adalah al-imsaak (الإمساك)

(إمساك) yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, *ash-shiyaam* artinya:

beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.²²

3. Ibu Hamil dan Menyusui : Ibu merupakan subjek yang memiliki kedudukan khusus dalam kajian keislaman dan hukum fiqih. Penggunaan istilah ibu dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap fitrah dan kodrat perempuan, mengingat hanya perempuan yang secara biologis dianugerahi kemampuan untuk mengandung dan melahirkan keturunan. Dalam kondisi apa pun, baik telah menikah maupun belum menikah, seorang ibu tetap memiliki potensi dan peran keibuan. Adapun istilah ibu secara umum

²¹ Abdul Khalaf Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa : Halimudin* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 21.

²² Yulian Purnama, *Ringkasan Fikih Puasa* (Yogyakarta: Kangaswad Wordpress, 1440), 4.

digunakan untuk menunjuk perempuan yang telah menikah dan dikaruniai anak. Dalam perspektif normatif, peran keibuan dipandang sebagai peran yang sangat mulia dan utama, bahkan melampaui peran-peran sosial lainnya. Dan Ibu hamil adalah berada dalam masa kehamilan, yaitu sejak terjadinya pembuahan hingga proses kelahiran janin. Kehamilan merupakan suatu proses biologis yang bersifat alamiah dan pada umumnya dialami oleh setiap ibu yang menjalani peran sebagai ibu. Secara medis, kehamilan dimulai setelah terjadinya fertilisasi antara sel sperma dan sel ovum, yang selanjutnya berkembang di dalam rahim selama kurang lebih 259 hari atau sekitar 37 minggu, dan dapat berlangsung hingga batas maksimal 42 minggu. Sementara itu, ibu menyusui adalah ibu yang memberikan air susu ibu (ASI) kepada bayinya secara langsung melalui payudara. ASI merupakan cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan gizi utama bagi bayi. Proses produksi ASI terjadi di dalam kelenjar susu, kemudian dialirkan melalui saluran-saluran susu menuju tempat penampungan sementara di sekitar puting, sebelum akhirnya dikonsumsi oleh bayi pada saat menyusui.²³

4. Mazhab : Mazhab dalam kajian keilmuan dapat dipahami sebagai pandangan, kelompok, atau mazhab yang lahir dari hasil penalaran

²³ Nur Khasanah, *Buku Panduan Asi atau Formula* (Jakarta: Flashbook, 2011).

intelektual tertentu. Dalam konteks ijihad hukum Islam, seseorang yang memiliki kapasitas untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dikenal dengan sebutan Mazhab. Munculnya berbagai aliran pemikiran ini, pada dasarnya, dipengaruhi oleh perbedaan cara memahami dan menafsirkan sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan hadis, yang dalam aspek tertentu tidak bersifat *qath'i* (pasti). Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat yang bersifat zanni al-dalalah, yaitu ayat-ayat yang maknanya masih terbuka untuk ditafsirkan, menjadi salah satu faktor utama lahirnya beragam mazhab dan corak pemikiran dalam Islam. Keragaman ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika ijihad para ulama dalam merespons permasalahan hukum yang berkembang di tengah umat Islam.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

1. Asriani (NIM 105261135220) Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2024 dengan skripsi yang berjudul “*Qadha Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Pada Kitab Fikih as-Sunnah*” yang ditulis oleh saudari Asriani ini menelaah pandangan Sayyid Sabiq mengenai hukum puasa bagi perempuan hamil dan menyusui. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ibu hamil dan menyusui diberikan keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa apabila terdapat kekhawatiran akan keselamatan diri atau

²⁴ Muhammad Ridha Musyafiqi, *Daras Fiqh Ibadah* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), 65.

anak yang dikandung maupun disusui. Konsekuensi dari keringanan tersebut adalah kewajiban membayar fidyah, yakni memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Menurut Sayyid Sabiq, fidyah dalam konteks ini pada hakikatnya merupakan bentuk dispensasi hukum syariat, bukan hukuman. Meskipun demikian, dalam praktik penetapan hukum fiqih sering dijumpai perbedaan pandangan di kalangan ulama, yang disebabkan oleh perbedaan metode istinbath dan penafsiran dalil terkait kasus ibu hamil dan menyusui. Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan objek kajian, yaitu ibadah puasa, namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari segi permasalahan yang dikaji serta arah analisis hukum yang dikembangkan penulis.²⁵

2. Dawani (NIM:1913020019) Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2023, dengan skripsi yang berjudul “*Akibat Hukum Ibu Menyusui Tinggalkan Puasa Ramadhan Studi Komparatif Pendapat Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i*” yang ditulis oleh saudara dawani ini mengkaji perbedaan pandangan kedua mazhab terkait implikasi hukum bagi ibu menyusui yang tidak melaksanakan puasa Ramadhan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya

²⁵ Asriani, *Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui(Analisis Pendapat Sayyid Sabiq pada Kitab Fikih as-Sunnah)* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Umar, sedangkan mazhab Syafi'i menjadikan Al-Qur'an, khususnya Surah al-Baqarah ayat 184, serta hadis Nabi sebagai landasan utama penetapan hukum. Perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut disebabkan oleh perbedaan metode dalam menggunakan dan memprioritaskan dalil syar'i untuk menentukan konsekuensi hukum berbuka puasa bagi ibu menyusui. Penulis berkesimpulan bahwa pendapat Mazhab Syafi'i dinilai lebih kuat dan dominan dalam menetapkan konsekuensi hukum berbuka puasa Ramadhan bagi ibu menyusui, karena didukung oleh dalil yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis yang dianggap lebih jelas dan kuat. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan objek kajian, yakni ibadah puasa serta kondisi perempuan hamil dan menyusui, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam fokus permasalahan dan sudut pandang analisis hukum yang dikembangkan.²⁶

3. Nur Ain (NIM 190102020117) Program Studi perbandingan mazhab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2024, dengan skripsi yang berjudul "*Menunda Qadha Puasa Sampai Memasuki Ramadhan Berikutnya (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*"

²⁶ Dawani, *Akibat Hukum Ibu Menyusui Meninggalkan Puasa Ramadhan studi Komparatif pendapat Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i* (Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2023).

yang ditulis oleh saudari Nur Ain ini mengkaji perbedaan pandangan kedua mazhab terkait hukum menunda pelaksanaan puasa qada' hingga memasuki Ramadhan berikutnya. Menurut mazhab Hanafi, penundaan pelaksanaan puasa qada' sampai datangnya Ramadhan selanjutnya baik disertai alasan yang dibenarkan syariat maupun tidak tidak menimbulkan kewajiban membayar fidyah, melainkan cukup dengan melaksanakan puasa qadha saja. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa puasa merupakan ibadah yang kedudukannya setara dengan ibadah-ibadah lainnya, serta berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 184. Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menunda pelaksanaan puasa Ramadhan tanpa adanya uzur syar'i hingga memasuki Ramadhan berikutnya mengakibatkan kewajiban ganda, yaitu melaksanakan puasa qada' sekaligus membayar fidyah. Kewajiban fidyah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penyempurnaan tanggung jawab ibadah puasa yang tidak dapat ditunaikan pada waktunya. Dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menetapkan ketentuan tersebut bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 184 serta hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Abu Hurairah. Penulis menegaskan bahwa meskipun kedua mazhab memiliki kesamaan objek kajian, yaitu ibadah puasa, terdapat perbedaan yang

cukup mendasar dalam permasalahan dan fokus analisis hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini.²⁷

4. Muhamad Solehan (NIM :2017304010) Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024, dengan skripsi yang berjudul “*Ketentuan Qadha dan Fidyah Puasa Ramadhan bagi Ibu Hamil dan Menyusui Perspektif Kitab Al-Hidayah dan Kitab Fathul*” yang ditulis oleh saudara Muhamad solehan ini membahas tentang penelitian mengenai ketentuan Qada dan Fidyah puasa Ramadan bagi Ibu Hamil dan Menyusui, dalam kitab Al Hidayah menjelaskan bahwa Ibu yang sedang Hamil atau Menyusui mempunyai hak hukum yang sama dengan seseorang yang sedang menstruasi, nifas, sakit dan berpergian. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan hanyalah mengganti atau mengqadha puasanya saja titik sedangkan dalam kitab Fathul Qorib memandang bahwa ibu yang sedang hamil dan menyusui tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sedang menstruasi, nifas, sakit dan bepergian titik sebaliknya mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menjalankan puasa secara berat artinya selain harus membayar Fidyah mereka juga harus mengqadha puasa yang ditinggalkan, menurut penulis ini memiliki kesamaan dari segi objek

²⁷ Nur Ain, *Menunda Qadha Puasa Sampai Memasuki Ramadhan Berikutnya(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i* (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

penelitian yaitu tentang puasa dan ibu hamil dan menyusui namun terdapat perbedaan yang sangat terlihat dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis dan jenis penelitian.²⁸

5. Alwan Naufal (NIM 210102020050) Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2025 dengan skripsi yang berjudul “*Hukum Qadha puasa bagi orang murtad menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*” yang ditulis oleh saudara Alwan Naufal ini membahas tentang dasar hukum yang menjadikan kedua mazhab berbeda adalah adanya dalil tentang pengampunan dosa bagi mereka yang berhenti dari kekafirannya yang tertera dalam Q.S Al-Anfal/8 : 38. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa maksud dari kekafiran dalam masalah ini bersifat umum artinya orang yang kafir dan baru memeluk Islam maupun orang murtad (kafir) yang bertaubat maka akan diampuni dosanya dan tidak diwajibakan untuk mengqadha puasanya, sedangkan mazhab syafi'i berpendapat bahwa dalil yang dimaksudkan adalah hanya berlaku terhadap orang kafir yang baru pertama kali masuk Islam dan mengecualikan bagi pelaku murtad yang bertaubat, sehingga Menganggap bahwa murtad hanya menangguhkan kewajiban ibadahnya serta diwajibkan bagi pelaku untuk mengqadha puasanya,

²⁸ Muhammad Solehan, *Ketentuan Qadha dan Fidyah puasa ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui perspektif Kitab Al-Hidayah dan Kitab Fathul* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

menurut penulis ini memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu tentang puasa namun terdapat perbedaan yang sangat terlihat dalam permasalahan dan fokus penelitian yang diangkat oleh penulis.²⁹

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai berbasis perpustakaan (*library based*), fokus pada membaca (*focusing on reading*), analisis primer (*analysis of the primary*) dan bahan sekunder (*secondary material*). Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum sebagai penelitian kajian ilmu hukum.³⁰ Penelitian kali ini berfokus pada kajian hukum Islam dengan menelaah kitab-kitab Fiqih mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Hukum Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

2. Bahan Hukum

²⁹ Alwan Naufal, *Hukum Qadha Puasa bagi Orang Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i* (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

³⁰ Muhammad Sidiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah Hukum Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, kitab-kitab mazhab tersebut diantaranya dari kalangan mazhab maliki : *Al-Mudawannah Al Kubra* Karangan Imam Sahnun bin Said At-Tanukhi, *As'hal Al- Madarik* karangan Abi Bakar bin Hasan Al-Kasynawi. Dan dari karangan mazhab syafi'i : *Al-Umm* karangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I Al- Qurasyi Al-Mutalibi, *Kifayatul Akhyar* karangan Taqiyyuddin.

b. Bahan hukum pendukung (Sekunder)

Bahan Hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis sebagai kepustakaan pendamping bahan Hukum primer seperti *Fiqh Empat Mazhab*, *Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf* karangan Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Penerjemah :Abbdul Hayyie alKattani* karangan Wahbah az Zuhaili dan *Fikih Ibu* karangan Syekh Kamil Muhammad Uwaiddah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus

Bahasa Asing, Buku-buku, Internet, dan kitab Fiqih, yang masih berhubungan dengan objek penelitian yaitu hukum puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang ingin diteliti, peneliti selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³¹ Proses pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur, baik yang bersumber dari koleksi buku cetak di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin maupun dari sumber-sumber ilmiah yang tersedia secara daring.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif ini dibahas dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan gambaran tersebut dianalisis dengan studi komparatif, yakni dengan membandingkan

³¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University press, 2020), 64.

perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum Puasa bagi ibu Hamil dan Menyusui.

Setelah data terkumpul, akan dilakukan menggunakan beberapa tahapan yaitu editing adalah memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya, Transdiasi adalah menerjemahkan teks-teks berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah dan Interpretasi yang membahas dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Tersusun dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dan disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah, serta harapan sistematika yang penulis tempuh dalam penelitian ini.

Bab kedua adalah memaparkan Biografi Mazhab maupun pengarang kitab yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana

munculnya kedua Mazhab tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam setiap permasalahan Fiqih.

Bab ketiga berisikan dalil Al-Qur'an ataupun Hadits serta Pembahasan yang terkait dengan hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan objek penelitian ini.

Bab keempat adalah analisis dan metode istinbat yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum puasa bagi Ibu hamil dan menyusui.

Bab kelima, adalah penulis memberikan simpulan terkait paparan pada bab-bab sebelumnya dan saran kepada para pembaca ataupun peneliti.